

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Upaya Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung Sumatera Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Bea Cukai dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai dilakukan melalui pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Bentuk kerja sama tersebut terlihat dari pertukaran informasi, komunikasi antarinstansi, patroli, operasi gabungan, serta penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bea Cukai berfokus pada pengawasan dan penindakan di bidang kepabeanan, sedangkan Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung proses penegakan hukum. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, upaya tersebut berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam menjalankan tugas untuk melindungi kepentingan masyarakat.
2. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana, luasnya wilayah perairan, kondisi geografis, keterbatasan informasi, serta keterbatasan biaya operasional sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal selama 24 jam. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pertukaran informasi yang lebih baik antara Bea Cukai dan Kepolisian agar pengawasan terhadap masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai dapat berjalan lebih efektif. Hal tersebut sejalan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah yang menekankan pentingnya tanggung

jawab dan kerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan serta menjaga keamanan masyarakat.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bea Cukai dan Kepolisian Tanjung Balai, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam melakukan pengawasan di Pelabuhan Teluk Nibung. Pengawasan juga perlu didukung dengan peningkatan patroli dan operasi gabungan serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia agar pengawasan terhadap masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai dapat dilakukan secara lebih optimal.
2. Bagi masyarakat dan pihak terkait, diharapkan dapat ikut mendukung upaya pengawasan dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kerja sama antara aparat dan masyarakat, keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Teluk Nibung dapat lebih terjaga dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai. (2024). *Kota Tanjung Balai dalam angka 2024*. BPS Kota Tanjung Balai.
- Bea Cukai Teluk Nibung. (2023). *Laporan pemusnahan barang hasil penindakan kepabeanan tahun 2023*. KPPBC Tipe Madya Pabean Teluk Nibung.
- Bea Cukai Teluk Nibung. (2024). *Kegiatan patroli laut dan operasi intelijen Bea Cukai Teluk Nibung sebagai community protector*. KPPBC Tipe Madya Pabean Teluk Nibung.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). *Laporan/kegiatan pengawasan dan koordinasi kepabeanan dan cukai*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, S. (2017). *Administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional*. Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Data kelautan dan kepulauan Indonesia*. KKP RI.
- Lanal Tanjung Balai Asahan. (2025). *Penggagalan penyelundupan barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai asal Malaysia di perairan Muara Sungai Asahan*. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: Suatu kajian teoritik*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Manullang. (2017). *Dasar-dasar manajemen*. Ghalia Indonesia.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas pengawasan rokok ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Riau. *SUMUR: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1).
- Misbach, A., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2021). Peningkatan kualitas pengawasan laut melalui sinergi antar instansi perspektif Bea dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(1).
- Pemerintah Kota Tanjung Balai. (2024). *Profil dan informasi Pelabuhan Teluk Nibung serta Kota Tanjung Balai*. Pemerintah Kota Tanjung Balai.
- Pentanurbowo, S., Hartono, & Saputri, D. E. (2022). Analisis pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. *Jurnal Sosial Sains*, 2(1), 164–172.
- Prakoso, B., Arifin, S., & Mubarak, R. (2018). Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2), 94–99.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Sari, R. N., Thalib, H., & Abbas, I. (2025). Efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan barang kena cukai ilegal. *Journal of Law and Policy*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

RajaGrafindo Persada.

Sujamto. (2018). *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika.

TNI Angkatan Laut. (2025). *Penggagalan penyelundupan barang yang tidak terdaftar Bea Cukai asal Malaysia di perairan Muara Sungai Asahan*. TNI Angkatan Laut.